




**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PLATFORM
E-COMMERCE DALAM KONTRAK JUAL-BELI**

SKRIPSI



Oleh
Triyoga Aditiya Fajarrina
21901021069

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PLATFORM E-COMMERCE DALAM KONTRAK JUAL-BELI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang



Oleh

Triyoga Aditiya Fajarrina
21901021069



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PLATFORM E-COMMERCE DALAM KONTRAK JUAL-BELI

Oleh

Triyoga Aditiya Fajarrina

21901021069

Malang, 10 Maret 2023

Disetujui untuk ujian tugas dan komprehensif

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Ahmad Syaifudin, S.H., M.H.CIIB, QCRO

NPP 191202197632186


Yandri Radhi Anadi, S.H., M.Kn., M.H.

NPP 190407198132199

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Dyan Isnani, SH., M.Hum.

NPP. 1890200009

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PLATFORM E-COMMERCE DALAM KONTRAK JUAL BELI

Oleh

Triyoga Aditiya Fajarrina
21901021069

Tugas akhir ini telah diuji di depan majelis
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Malang, 9 Agustus 2023

Ketua Majelis



Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.
NIP. 196706052005011002


Anggota Majelis 1

Anggota Majelis 2




Ahmad Syaifudin, S.H., M.H.CIIB, QCRO

NPP. 191202197632186




M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., SH., MH

NPP. 190505199232193



Mengetahui,
Dekan



Dr. Suratman, SH., M.Hum.
NPP.1900200005


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kesuksesan ialah tiada tanpa adanya doa, ikhtiar dan restu orangtua”

Persembahan:

Tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga besar saya yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai pendukung utama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk moril maupun materil. Ucapan terimakasih juga kepada, orang terdekat saya, sahabat, teman-teman, yang selalu mendukung dan memotivasi saya. Ucapan terimakasih juga tercurah kepada almamater tercinta, Universitas Islam Malang, serta Bangsa dan Negara.



PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 10 Januari 2023

Mahasiswa



Triyoga Aditya Fajarrina

21901021069

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk memenuhi gelar sarjana hukum dengan judul "Kedudukan Dan Tanggungjawab Platform E-Commerce Dalam Kontrak Jual-Beli" yang merupakan hasil karya penulis sendiri. Tentunya, penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Maskuri, M.si Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. H. Suratman S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
3. Benny K. Heriawanto, SH.,M.Hum., M.Kn, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.
4. Abid Zamzani, SH., MH, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.
5. H.M. Taufik SH., MH, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang.
6. Dr, Diyan Isnaeni S.H., M.Hum Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeritas Islam Malang
7. Isdiyana Kusuma Ayu, SH., M.Kn, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.


8. Ahmad Syaifudin SH, MH, CIIB, QCRO sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya.
9. Yandri Radhi Anadi SH, MKn, MH, sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan motivasi dan bimbingan terhadap saya
10. Kedua Orangtua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan penuh dalam perkuliahan saya
11. Serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang memberikan warna dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 25 Juli 2023

Triyoga Aditya Fajarrina

21901021069



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Baru-baru ini, kata *E-Commerce* telah menarik perhatian. *E-Commerce* telah berkembang dalam banyak hal dalam beberapa tahun terakhir Bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. teknologi elektronik Pertukaran data (EDI) dan transfer dana elektronik (EFT) Pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970-an. Pertumbuhan dan penggunaan kartu kredit dan ATM Begitu pula mesin dan perbankan telepon di tahun 1980-an. Bentuk perdagangan elektronik.¹ Publik hari ini lebih suka aplikasi online kesepakatan bisnis itu sedemikian rupa sehingga kami yakin bukan itu masalahnya setiap efek yang terjadi harus diabaikan.

Platform *E-Commerce* berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Mereka menyediakan platform atau wadah di mana penjual dapat memasarkan barang mereka dan pembeli dapat mencari, memilih, dan membeli barang yang diinginkan. Selain itu, platform *E-Commerce* biasanya menawarkan berbagai fitur dan layanan tambahan, seperti pemrosesan pesanan, pengiriman barang, dan sistem pembayaran. Dalam kebanyakan kasus, platform *E-Commerce* tidak terlibat dalam kontrak jual beli karena transaksi terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, platform *E-Commerce* memiliki tanggung jawab tertentu yang terkait dengan transaksi yang terjadi di platform mereka, yang meliputi:

¹ Erman Nabil R Adam, 2010, *Electronic Commerce Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, Jakarta, h. 42.

- a. Kepatuhan Hukum: Platform *E-Commerce* harus mematuhi hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa penjual dan pembeli mematuhi peraturan perdagangan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual.
- b. Keamanan dan Privasi: Platform *E-Commerce* bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjamin transaksi online aman. Mereka harus mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan siber.
- c. Kebijakan dan Ketentuan Pengguna: Platform *E-Commerce* biasanya memiliki kebijakan dan ketentuan pengguna untuk mengatur penggunaan platform mereka. Aturan ini termasuk aturan tentang konten yang diperbolehkan, penipuan, pengembalian produk, dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli.
- d. Penanganan Keluhan: Platform *E-Commerce* bertanggung jawab untuk menangani keluhan jika ada masalah atau keluhan dari penjual atau pembeli. Platform ini harus menyediakan mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil.
- e. Keaslian Produk: Platform *E-Commerce* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual di platform mereka adalah asli dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Untuk mencegah penjualan produk palsu, platform tersebut harus memiliki kebijakan.

Namun, perlu diingat bahwa tanggung jawab yang ditetapkan oleh platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum

dan kebijakan platform itu sendiri. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli harus memahami persyaratan dan kebijakan yang berlaku di platform *E-Commerce* yang mereka gunakan. Teknologi benar-benar akan berhasil menciptakan orang dan masyarakat yang sangat bahagia berurusan dengan dunia digital dengan cara yang akrab dalam kehidupan sehari-hari dan orang-orang virtual ini kemudian meninggalkan perbuatan hukum itu sendiri didominasi dan tidak dikontrol oleh orang-orang di sana dunia nyata. dan kemungkinan hal seperti ini terjadi bagi mereka yang hidup di dunia nyata jika orang virtual muncul seperti ini, sebenarnya tidak berpikir bahwa perlu memiliki hukum di dunia virtual jika dilanggar, itu harus ditegakkan kecuali tindakan dilakukan atau tidak efektif ini berbahaya bagi orang-orang di dunia nyata.²

Bagian 15(3) UU ITE. Hal itu dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum atas barang tersebut. Ini bertentangan dengan merek dagang namun demikian, posisi surat edaran tersebut tetap menjadi landasan hukum. Nyatanya, adopsi *E-Commerce* tidak sekuat itu. Karena tidak ada yang tertulis dalam nota menteri tentang Code of Conduct (Larangan, Perintah, Izin, Pengecualian), Kewenangan (Otorisasi) dan tanpa izin) dan memutuskan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 UU ITE dan Pemberitahuan Menteri Komunikasi dan Informatika ini sebenarnya dapat menciptakan lebih banyak ruang bagi penyedia platform untuk bebas tugas pengelola situs e-niaga. ini dapat diminimalisir kontrol penyedia platform atas konten yang diunggah pengguna. lebih-lebih lagi. Dalam bentuk platform *E-Commerce* bertipe marketplace, pengguna dapat mengunggah secara fleksibel. Produk yang dijual di Platform seperti Shopee adalah cabang belanja online Asia

² Adrian Sutedi, 2010, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, h. 31.

Tenggara yang berbasis di Singapura dan didirikan pada tahun 2015. Pertumbuhan Shopee mencakup perangkat seluler dan menyertakan alat bagi penjual usaha kecil untuk mengelola toko online mereka dan mengunggah konten yang ada dari platform lain seperti Instagram dan Facebook. Shopee menjual berbagai macam barang impor dari pemasok global di sebagian besar kategori utama.

Tokopedia merupakan marketplace terbesar di Indonesia Tokopedia, mengklaim mampu menarik total 100 juta pengunjung setiap bulannya. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 sebagai pasarnya untuk bisnis yang berfokus pada UMKM di Indonesia. Saat ini, Tokopedia memperluas pasar bisnisnya ke teknologi keuangan dan pembayaran, logistik dan pemenuhan, dan ritel baru. Perusahaan juga menawarkan layanan layanan bagi peritel tradisional untuk menjual produk digital melalui aplikasi mitra Tokopedia. Sebagai pasar domestik, Tokopedia hanya mengizinkan perdagangan di Indonesia.

Bhinneka Bhinneka.com merupakan salah satu pelopor *E-Commerce* di Indonesia yang sampai saat ini terus berkembang, disebut sebagai pelopor karena Bhinneka.com sebagai *E-Commerce* pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1999. Mungkin pertanyaan tentang klaim kewajiban penyedia sebuah platform untuk perlindungan. Ini tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab penyedia platform pasar untuk produk tersebut ada kebutuhan mendesak untuk mengatur pelanggaran merek dagang oleh pengguna hukum.

Masalah penjualan produk karena pelanggaran merek dagang sebagai aturan, halaman pasar ini tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan penyedia platform karena konten yang dimuat di halaman Marketplace juga berasal dari

penjual. sebagai administrator situs, *E-Commerce* penyedia platformnya bukan hanya penyedia platform, pihak yang memungkinkan pedagang untuk menawarkan barang, penyedia platform resmi putuskan konten apa yang dapat dia muat, dalam hal ini, integrasikan ke dalam situs web.³

Judul ini membantu pembaca memahami peran platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli karena mereka bertindak sebagai perantara atau mediator antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Berfokus pada tanggung jawab yang dimiliki platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli. Ini memberi tahu pembaca bahwa platform *E-Commerce* memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keamanan transaksi online. Menekankan betapa pentingnya memahami kedudukan dan tanggung jawab platform *E-Commerce* dalam konteks hukum dan regulasi. Ini menunjukkan bahwa platform *E-Commerce* harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku saat beroperasi. Pembaca dapat mengharapkan penjelasan lebih lanjut dan menekankan peran dan tanggung jawab platform *E-Commerce* dalam transaksi jual beli online dan mengapa penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk penjual, pembeli, dan platform *E-Commerce* itu sendiri, untuk memahami hal ini.

Dalam konteks hukum Indonesia, jika terjadi kesalahan dalam transaksi *E-Commerce*, beberapa undang-undang dan peraturan dapat digunakan untuk menjelaskan posisi hukum *E-Commerce* dan tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai

³ Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 21-27.

berikut:

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Hukum Indonesia tentang transaksi elektronik, termasuk transaksi *E-Commerce*, diatur oleh ITE. Hukum kontrak Undang-Undang ITE dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.
- b. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU Perdata) juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa mengenai wanprestasi dalam *E-Commerce*. Jika seseorang melanggar kontrak, mereka dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan prinsip-prinsip seperti keharusan pemenuhan, kejelasan persyaratan, dan ganti rugi.
- c. Hukum Perlindungan Konsumen, melindungi dalam transaksi *E-Commerce* oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Konsumen dapat menggunakan undang-undang ini untuk memperoleh hak-hak seperti pengembalian dana, penggantian barang, atau ganti rugi jika pelanggaran terjadi. Bagian Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara pelanggan dan penyedia jasa. Jika ada kegagalan dalam transaksi *E-Commerce*, pelanggan dapat mengajukan sengketa ke LPSK untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
- d. Mediasi dan Arbitrase: Untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efektif, pihak yang terlibat dalam sengketa wanprestasi di *E-Commerce* juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase selain LPSK.

Data ini gambaran umum tentang hukum dan kinerja *E-Commerce* di Indonesia. Setiap kasus sengketa wanprestasi dapat melibatkan banyak komponen yang lebih kompleks dan tergantung pada kondisi tertentu. Untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kasus yang dihadapi, disarankan untuk mendapatkan nasihat dari konsultan hukum atau profesional yang berpengalaman dalam hukum *E-Commerce*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli ?
2. Bagaimana tanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh platform *E-Commerce* ?

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang di dapat dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan kedudukan tanggung jawab platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli.

2. Manfaat praktisi
 - a. Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum tentang perlindungan dan tanggung jawab hukum platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli.

b. Pembuat kebijakan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak yang berwenang terkait perlindungan dan tanggung jawab hukum platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dalam transaksi platform *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh platform *E-Commerce* guna melindungi kepentingan konsumen.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas hukum Universitas Islam Malang bahwa judul kedudukan tanggung jawab platform *E-Commerce* dalam kontrak jual beli, belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian terkait pembahasan yang serupa yang dilakukan peneliti dari luar Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, antara lain :

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------

	<p>ANGGI PUTRI DEWI DAULAY, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2022</p>	<p>ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE PAYLATER</p>
1.	<p>PROBLEMATIK HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater menurut Hukum Positif Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam transaksi online melalui Shopee Paylater? 	
	<p>PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai transaksi jual beli online</p>	
	<p>PERBEDAAN: Lebih fokus terhadap 1 e commerce yaitu shopee pay latter</p>	
	<p>KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui perlindungan dan tanggung jawab hukum platform <i>E-Commerce</i> dalam kontrak jual beli</p>	
	PROFIL	JUDUL
	<p>ASRINDA SHAFIRA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA</p>	<p>PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM <i>E-COMMERCE</i> DALAM KONTRAK JUAL BELI</p>
2.	<p>PROBLEMATIK HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan dan tanggung jawab hukum platform <i>E-Commerce</i> dalam kontrak jual beli? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kontrak jual beli? 	
	<p>PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum platform <i>E-Commerce</i></p>	
	<p>PERBEDAAN: Terletak pada fokus penelitiannya di dalam penelitian ini fokus pada jasa titip (jastip).</p>	
	<p>KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui dan memahami perlindungan dan tanggung jawab hukum platform <i>E-Commerce</i></p>	
	PROFIL	JUDUL
3.	<p>INDRA TRI ATMOKO, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013</p>	<p>PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA TOKO ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p>
	<p>PROBLEMATIK HUKUM:</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Melalui Media Online? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online?
PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis Jual Beli Melalui Media Online
PERBEDAAN: Dalam penelitian tersebut fokus pada Keabsahan tranksaksinya.
KONTRIBUSI: Memberikan pemahaman mengenai Jual Beli Melalui Media Online
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan tanggung jawab hukum platform <i>E-Commerce</i>. 2. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum jual beli secara online.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan⁴

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan itu diperoleh kesimpulan bahwasannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tujuan berupaya untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang

⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet. h.35.

berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini dilakukan dengan jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif yang digunakan juga oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Peneliti mengharapkan dengan menggunakan pendekatan konseptual dapat memberikan pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia hukum dan dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian dengan cara melakukan pemahaman terhadap variabel-variabel tersebut. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan juga analisis secara komprehensif hirarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, h. 57

ditangani.⁶

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan poin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing undang-undang.

3. Bahan Hukum

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, untuk itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁷ Peneliti dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki peranan sebagai bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam memahami

⁶ *Ibid.* h. 133.

⁷ *Ibid.*

secara komprehensif terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli atau pendapat hukum, hasil penelitian hukum serta berbagai teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Sehingga bahan hukum sekunder dapat dengan mudah membantu penulis dalam memahami sumber hukum primer.⁸

- c. Bahan Non Hukum, adalah seluruh bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat memberikan penjelasan terkait berbagai terminologi hukum yang termuat dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum berupa Kamus Hukum dengan harapan dapat memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang ada dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*). Menggunakan teknik studi kepustakaan mengharuskan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, sehingga dari pengumpulan dan klasifikasi tersebut dapat memudahkan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.⁹ Dalam pencarian teori untuk menjawab isu-isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.h.* 85.

penelitian ini, maka penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya (internet dan lain-lain) yang sesuai dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan sinkronisasi dari bahan hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum dengan metode deskriptif kualitatif, dengan harapan dapat mendeskripsikan suatu kondisi, atau fenomena sesuai isu dalam penelitian secara nyata dan adanya sesuai keadaan di lapangan.¹⁰

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dengan pembagian menjadi 4 (empat) bab yang dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari peneliti sehingga melakukan penelitian ini, rumusan masalah terkait isu yang

¹⁰ Sudaryono, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers. h. 82.

harus ditemukan jawabannya pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan guna untuk memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka


Pada bab tinjauan pustaka ini berisikan uraian mengenai tinjauan umum mengenai hal-hal yang akan menjadi topik pembahasan.

3. Bab 3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian akan dipaparkan serta diuraikan pada bab ini. Pada bab ini peneliti mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah diantaranya.

4. Bab 4 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.



BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, perjanjian jual beli dan kontrak jual beli dalam *E-Commerce* memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan hukum yang sah dan mengikat antara penjual dan pembeli. Kedudukan hukum kontrak jual beli dalam *E-commerce* tersebut diantaranya diatur dalam Hukum perjanjian perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki kaitan erat dalam konteks kontrak jual beli dalam *E-Commerce*. Undang-undang ini salah satunya mengatur tentang kewajiban para penyedia jasa atau penjual, termasuk platform *E-Commerce*, untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Dalam konteks jual beli *E-commerce* penjual yang tidak jujur menggunakan platform *E-Commerce* untuk menawarkan produk palsu atau menipu pembeli dengan mengirimkan produk yang tidak sesuai atau kesalahan produk dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan. Platform *E-Commerce* memiliki tanggungjawab terhadap transaksi yang dilakukan melalui platform mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen mengatur tanggung jawab perlindungan konsumen yakni bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil. Dengan adanya kaitan erat antara hukum perjanjian perdata, UU Konsumen, dan UU ITE, diharapkan tercipta lingkungan *E-Commerce* yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para konsumen.

1.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Dalam melaksanakan transaksi pada platform *E-Commerce*, seharusnya masyarakat tetap memahami ketentuan dan aturan yang berlaku, baik aturan dari pihak platform dan aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Platform *E-Commerce* memiliki nilai positif dan negatif, sehingga masyarakat harus memahami betul dunia *E-Commerce* guna mencegah hal-hal yang bersifat negatif, seperti terdapat ketidaksesuaian produk, penipuan, dan masih banyak lainnya.

2. Bagi Pemerintah

Sosialisasi menyeluruh seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya mengenai regulasi yang mengatur tentang e-commerce, hal tersebut

dapat dilakukan dengan upaya sosialisasi melalui media online maupun offline, guna menciptakan masyarakat Indonesia yang paham dalam dunia digitalisasi serta menciptakan dampak positif dalam transaksi *E-commerce*



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana

Adrian Sutedi, 2010, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia.

Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E – Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Barkatullah, A. H. “*Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia.*” books.google.com, 2019.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bANUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=e+commerce+indonesia&ots=C2BMuBpPN_\&sig=_pUvy_rnc_rhXUSv3YoLTFKcY6SI

Chaffey, D., D. Edmundson-Bird, dan T. Hemphill. “Digital business and e-commerce management.” books.google.com, 2019.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oYufDwAAQBAJ&oi=fnd>

\&pg=PT23\&dq=e+commerce\&ots=OolpbyXBft\&sig=PM73mPvJL5djml
H0E5k12nrnjzU.

Erman Nabil R Adam, 2010, *Electronic Commerce Technical, Business, and Legal Issues*, Kencana, Jakarta

Hadrulzaman, Mariam Darus, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group.

P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.

Salim H, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, 2005, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Sudaryono, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Jurnal:

- Anadi, Yandri Radhi. “Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen.” *Jatiswara* 36, no. 1 (Maret 2021): 120.
- Anjani, M. R., dan B. Santoso. “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia.” *Law Reform*, 2018.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239..>
- Danang Wahyu Muhammad, Yonisha Sumual. “Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual-Beli Online Platform Marketplace Shopee.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 142–54.
- Daud. “ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. 1 (t.t.): 2021.
- Dianari, R. G. F. “Pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia.” *Bina Ekonomi*, 2018.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/3619>.
- Nabila Apriani, Nur Shofa Hanafiah. “Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-commerce sebagai upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Spektrum Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.
- Nainggolan, I. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2021.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8439>.
- Novera, Arfianna, dan Sri Turatmiyah. “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam perspektif perlindungan hukum Bagi Para Pihak.” *Sriwijaya Law UNISMA Conference*, 2015.
<Http://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Slcon/Article/View/770>.
- Permana, Yana Sukma. “Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Di Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 1 (Juni 2023).
- Prasetya, Dewa Gede Ananta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Ni Made Puspasutari. “Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (t.t.).
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4838.365-370>.
- <https://store.sirclo.com/blog/marketplace-di-indonesia/>.

Risma, Andi. “Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce).”

Jurisprudence Universitas Islam Indonesia 1, no. 2 (Desember 2014).

Romadoni, Achmad Alfian. “Perjanjian E-Commerce dalam hukum positif persektif

Hukum islam.” Skripsi, Universitas islam negeri kiai haji achmd sididiq, t.t.

Skripsi:

Romadoni, Achmad Alfian. “Perjanjian E-Commerce dalam hukum positif persektif

Hukum islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq,

T.T.

Suseno, Wahyu Hanggoro. “Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic

Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” Skripsi, Universitas Sebelas

Maret, 2008. [https://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-](https://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf)

[melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf](https://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf).

Internet:

“*E-Commerce* Indonesia Paling Banyak Dikunjungi Menurut Data,” 2021.

<https://info.populix.co/articles/ecommerce-indonesia/>. Diakses 12 Juli 2023.

Riskita, Amelia. “22 Marketplace di Indonesia yang Paling Banyak Dikunjungi.”

Bisnis & *E-Commerce*, September 2022.

<https://store.sirclo.com/blog/marketplace-di-indonesia/>. Diakses 12 Juli 2023.